



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

Jl. Dr. Wahidin No. 1, Gedung Sutikno Slamet, Lt.16  
Jakarta 10710  
Kotak Pos 2435 JKP 10024

Telepon : 3452579  
Faksimili : 3452579  
Website : [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 439 /PK/2010  
Sifat : Segera  
Hal : Pengenaan Sanksi Penangguhan dan Penghentian  
Penyaluran DBH CHT TA 2010

6 September 2010


Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota  
sebagaimana terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan alokasi DBH CHT diatur sebagai berikut :
  - a. DBH CHT digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang ditetapkan dalam PMK 84/PMK.07/2008 dan PMK 20/PMK.07/2009.
  - b. Gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT Semester I paling lambat tanggal 20 Juli dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT Semester II paling lambat tanggal 20 Desember kepada Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 84/PMK.07/2008.
  - c. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi penangguhan penyaluran (PMK 84/PMK.07/2008).
  - d. Dalam PMK 126/PMK.07/2010, penangguhan penyaluran triwulan I dilakukan apabila laporan realisasi semester II tahun sebelumnya tidak terdapat realisasi penggunaan, penangguhan triwulan III dilakukan apabila laporan semester I tahun berjalan tidak terdapat realisasi penggunaan.
  - e. Sesuai dengan PMK 84/PMK.07/2008, sanksi penangguhan tersebut dapat dicabut dan disalurkan kembali pada periode penyaluran berikutnya sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
  - f. Dalam PMK 126 pencabutan tersebut dilakukan setelah gubernur menyampaikan kembali laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT yang di dalamnya terdapat realisasi penggunaan.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, daerah-daerah sebagaimana terlampir dikenakan sanksi penangguhan penyaluran DBH CHT triwulan III karena belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester I tahun 2010.
3. Penyaluran kembali atas penangguhan tersebut, dapat dilakukan pada periode triwulan IV setelah gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT yang di dalamnya terdapat realisasi penggunaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 10 Desember 2010. Apabila laporan tersebut tidak diterima pada tanggal 10 Desember 2010 maka penyaluran triwulan III DBH CHT tahun 2010 dihentikan.
4. Dapat pula disampaikan bahwa mengingat daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat (terlampir) juga terdapat sisa lebih DBH CHT tahun 2008 dan 2009 yang belum digunakan sesuai ketentuan perundangan akan dikenakan sanksi penangguhan penyaluran sebesar sisa lebih tahun 2008, 2009, dan 2010 mulai penyaluran semester I 2011. Penyaluran kembali atas penangguhan tersebut dilakukan setelah DJPK menerima laporan rancangan penganggaran atas kegiatan DBH CHT 2011 yang telah menambahkan dana sebesar sisa DBH CHT 2008, 2009, dan 2010.

5. Berkaitan hal tersebut di atas kepada Bupati dan Walikota agar menyampaikan kembali laporan realisasi penggunaan DBH CHT kepada Gubernur.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

 **Direktur Jenderal**  
**Heri Furnomo**  
**NIP. 195305081976031002**

Lampiran surat :

Nomor : S- 139 /PK/2010

Tanggal : 6 September 2010

- 1 Gubernur Jambi
- 2 Gubernur Sumatera Selatan
- 3 Gubernur Jawa Barat
- 4 Gubernur Kalimantan Tengah
- 5 Gubernur Sulawesi Selatan
- 6 Gubernur Nusa Tenggara Timur
- 7 Bupati Batanghari
- 8 Bupati Bungo
- 9 Bupati Kerinci
- 10 Bupati Merangin
- 11 Bupati Muaro Jambi
- 12 Bupati Sarolangun
- 13 Bupati Tanjung Jabung Barat
- 14 Bupati Tanjung Jabung Timur
- 15 Bupati Tebo
- 16 Walikota Jambi
- 17 Walikota Sungai Penuh
- 18 Bupati Lahat
- 19 Bupati Musi Banyuasin
- 20 Bupati Musi Rawas
- 21 Bupati Muara Enim
- 22 Bupati Ogan Komering Ilir
- 23 Bupati Ogan Komering Ulu
- 24 Walikota Palembang
- 25 Walikota Pagar Alam
- 26 Walikota Lubuk Linggau
- 27 Walikota Prabumulih
- 28 Bupati Banyuasin
- 29 Bupati Ogan Ilir
- 30 Bupati OKU Timur
- 31 Bupati OKU Selatan
- 32 Bupati Empat Lawang
- 33 Bupati Bekasi
- 34 Bupati Bogor
- 35 Bupati Ciamis
- 36 Bupati Cianjur
- 37 Bupati Cirebon
- 38 Bupati Garut
- 39 Bupati Indramayu
- 40 Bupati Karawang
- 41 Bupati Kuningan
- 42 Bupati Majalengka
- 43 Bupati Purwakarta
- 44 Bupati Subang
- 45 Bupati Sukabumi
- 46 Bupati Sumedang
- 47 Bupati Tasikmalaya
- 48 Walikota Bandung
- 49 Walikota Bekasi
- 50 Walikota Bogor
- 51 Walikota Cirebon
- 52 Walikota Depok
- 53 Walikota Sukabumi
- 54 Walikota Cimahi
- 55 Walikota Tasikmalaya
- 56 Walikota Banjar
- 57 Bupati Bandung Barat
- 58 Bupati Barito Selatan
- 59 Bupati Barito Utara
- 60 Bupati Kapuas
- 61 Bupati Walikotawaringin Barat
- 62 Bupati Walikotawaringin Timur
- 63 Walikota Palangkaraya
- 64 Bupati Barito Timur
- 65 Bupati Murung Raya
- 66 Bupati Pulang Pisau
- 67 Bupati Gunung Mas
- 68 Bupati Lamandau
- 69 Bupati Sukamara
- 70 Bupati Katingan
- 71 Bupati Seruyan
- 72 Bupati Bantaeng
- 73 Bupati Barru
- 74 Bupati Bone
- 75 Bupati Bulukumba
- 76 Bupati Enrekang
- 77 Bupati Gowa
- 78 Bupati Jeneponto
- 79 Bupati Luwu
- 80 Bupati Luwu Utara
- 81 Bupati Maros
- 82 Bupati Pangkajene Kepulauan
- 83 Bupati Pinrang
- 84 Bupati Selayar
- 85 Bupati Sidenreng Rappang
- 86 Bupati Sinjai
- 87 Bupati Soppeng
- 88 Bupati Takalar
- 89 Bupati Tana Toraja
- 90 Bupati Wajo
- 91 Walikota Pare-pare
- 92 Walikota Makassar
- 93 Walikota Palopo
- 94 Bupati Luwu Timur

Lampiran surat :

Nomor : S- 439 /PK/2010

Tanggal : 6 September 2010

- 95 Bupati Toraja Utara
- 96 Bupati Alor
- 97 Bupati Belu
- 98 Bupati Ende
- 99 Bupati Flores Timur
- 100 Bupati Kupang
- 101 Bupati Lembata
- 102 Bupati Manggarai
- 103 Bupati Ngada
- 104 Bupati Sikka
- 105 Bupati Sumba Barat
- 106 Bupati Sumba Timur
- 107 Bupati Timor Tengah Selatan
- 108 Bupati Timor Tengah Utara
- 109 Walikota Kupang
- 110 Bupati Rote Ndao
- 111 Bupati Manggarai Barat
- 112 Bupati Nagekeo
- 113 Bupati Sumba Barat Daya
- 114 Bupati Sumba Tengah
- 115 Bupati Manggarai Timur
- 116 Bupati Sabu Raijua

Lampiran surat :  
 Nomor : S- 139/PK/2010  
 Tanggal : 6 September 2010

**REKAPITULASI SISA DBH CHT**  
**TAHUN ANGGARAN 2008 - 2009**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sisa DBH CHT			Anggaran		Sisa DBH CHT yang Belum Dianggarkan
		2008	2009	Total	Alokasi 2010 PMK	Rencana Anggaran 2010	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = (6 + 8) - 7
II	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>816.585.958</b>	<b>20.398.791.303</b>	<b>21.215.377.261</b>	<b>20.866.760.654</b>		<b>42.082.137.915</b>
1	Kab. Bekasi	1.515.910.800	26.247.488.261	27.763.399.061	10.035.323.807		37.798.722.868
2	Kab. Bogor	113.733.480	1.259.749.119	1.373.482.599	481.540.630		1.855.023.229
3	Kab. Ciamis	-	1.262.607.672	1.262.607.672	2.905.578.773		4.168.186.445
4	Kab. Cianjur	180.000	478.428.280	478.608.280	874.924.464		1.353.532.744
5	Kab. Cirebon	113.733.480	1.437.004.646	1.550.738.126	1.427.096.877		2.977.835.003
6	Kab. Garut	113.733.480	963.700.201	1.077.433.681	4.553.534.987		5.630.968.668
7	Kab. Indramayu	-	986.482.599	986.482.599	782.804.789		1.769.287.388
8	Kab. Karawang	733.480	6.876.085.392	6.876.818.872	5.377.449.124		12.254.267.996
9	Kab. Kuningan	-	882.978.708	882.978.708	934.776.106		1.817.754.814
10	Kab. Majalengka	-	-	-	2.788.834.226		2.788.834.226
11	Kab. Purwakarta	113.733.480	1.144.660.279	1.258.393.759	782.804.789		2.041.198.548
12	Kab. Subang	-	-	-	481.540.630		481.540.630
13	Kab. Sukabumi	1.336.797	562.737.699	564.074.496	779.249.872		1.343.324.368
14	Kab. Sumedang	-	801.787.438	801.787.438	4.334.903.596		5.136.691.034
15	Kab. Tasikmalaya	113.733.480	712.718.629	826.452.109	868.038.777		1.694.490.886
16	Kota Bandung	60.615.230	559.710.692	620.325.922	724.202.942		1.344.528.864
17	Kota Bekasi	-	587.450.753	587.450.753	782.804.789		1.370.255.542
18	Kota Bogor	113.733.480	1.031.422.782	1.145.156.262	553.027.059		1.698.183.321
19	Kota Cirebon	1.627.860.699	9.565.076.345	11.192.937.044	3.824.979.755		15.017.916.799
20	Kota Depok	113.733.480	522.344.749	636.078.229	481.540.630		1.117.618.859
21	Kota Sukabumi	113.733.480	1.080.918.499	1.194.651.979	491.030.451		1.685.682.430
22	Kota Cimahi	113.733.480	1.155.591.119	1.269.324.599	481.540.630		1.750.865.229
23	Kota Tasikmalaya	4.697.641	849.019.619	853.717.260	846.509.136		1.700.226.396
24	Kota Banjar	76.116.480	592.148.847	668.265.327	667.888.406		1.336.153.733
25	Kab. Bandung Barat	113.733.480	1.117.348.451	1.231.081.931	560.408.128		1.791.490.059